



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 570 /V.07/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun bangsa dan Negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan untuk masyarakat dan daerah;
- b. bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan Pemerintah dalam bentuk gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada masyarakat dan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penelitian dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gelar Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas meneliti dan mengkaji usulan seseorang untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 979/V.07/HK/2021
TANGGAL : 26-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Harian : Drs. Maskun, MH (Akademisi).
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Lampung.
3. Drs. Iskandarsyah, MH. (Sejarawan).
4. Zulkarnain Zubairi, S.Sos (Praktisi).
5. Suparman Arief, M.Pd (Akademisi).
6. Ersontowi, S.Pd,. M.Pd (Praktisi).
7. Rinaldo Adi Pratama, S.Pd,. M.Pd (Akademisi).
8. Iwan Nurdaya Djafar, SH (Pengurus Dewan
Kesenian Lampung).
9. Ir. GN. Sudarmedi (Ketua III Dewan Harian Daerah
Kejuangan-45 Provinsi Lampung).
- VI. Sekretariat
- a. Kordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Provinsi Lampung.
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Dinas
Sosial Provinsi Lampung.
3. Purnama Simbolon, SE (Analisis Penganugerahan
pada Seksi Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Dinas
Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI